



P U T U S A N
Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robiyansyah Bin Sulaiman;
2. Tempat lahir : Sukaraja;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 15 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukaraja VI, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H. Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Lampung Indonesia (POSBKUMADIN LAMPUNG), yang beralamat di Jalan Mangoendiprodjo Nomor 333, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua di bawah register Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 23 Desember 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 17 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robiyansyah Bin Sulaiman bersalah telah melakukan tindakpidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robiyansyah Bin Sulaiman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahandan denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0706 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Robiyansyah Bin Sulaiman dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan (Replik) terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ROBIYANSYAH BIN SULAIMAN hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 13.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2021 bertempat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 pukul 13.00 WIB, Terdakwa ROBI YANSYAH BIN SULAIMAN menerima telepon dari ANGGI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian ANGGI (DPO) datang ke rumah Terdakwa ROBI YANSYAH yang beralamat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ROBI YANSYAH untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah menerima uang dari ANGGI (DPO), kemudian Terdakwa ROBI YANSYAH menuju ke rumah Saksi DEDI (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian Terdakwa ROBI YANSYAH menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi DEDI kemudian Saksi DEDI menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ROBI YANSYAH sedangkan sisa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ROBI YANSYAH simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa ROBI YANSYAH gunakan, lalu pada pukul 13.20 WIB Terdakwa ROBI YANSYAH kembali menuju ke rumahnya untuk menemui ANGGI (DPO) untuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ROBI YANSYAH serahkan kepada ANGGI (DPO) di samping rumah Terdakwa ROBI YANSYAH di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, lalu datang Anggota Kepolisian yaitu Saksi IFFANT ZAIN BIN ZAINUDIN dan Saksi YOGA YOLANDA BIN MARSALEH, kemudian Terdakwa ROBI YANSYAH diamankan oleh Saksi IFFANT ZAIN dan Saksi YOGA YOLANDA namun ANGGI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ROBI YANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa ROBI YANSYAH dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa ROBI YANSYAH serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang jatuh di depan rumah Terdakwa ROBI YANSYAH saat ANGGI (DPO) melarikan diri, kemudian Terdakwa ROBI YANSYAH berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesawaran Guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.21.0429 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP dan Dra.Masruroh, Apt terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan jumlah sampel yang diterima dan diuji yaitu 0,07060 (nol koma nol tujuh nol enam nol) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut "positif metamfetamin" (termasuk Narkoba Golongan I) berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ROBI YANSYAH tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROBIYANSYAH BIN SULAIMAN hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2021 bertempat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa ROBI YANSYAH BIN SULAIMAN sedang menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada ANGGI (DPO) di samping rumah Terdakwa ROBI YANSYAH di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian pada pukul 13.30 WIB datang Anggota Kepolisian yaitu Saksi IFFANT ZAIN BIN ZAINUDIN dan Saksi YOGA YOLANDA BIN MARSALEH, lalu Terdakwa ROBI YANSYAH diamankan oleh Saksi IFFANT ZAIN dan Saksi YOGA YOLANDA namun ANGGI (DPO) berhasil melarikan diri kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ROBI YANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa ROBI YANSYAH dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa ROBI YANSYAH serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang jatuh di depan rumah Terdakwa ROBI YANSYAH saat ANGGI (DPO) melarikan diri, kemudian Terdakwa ROBI YANSYAH berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesawaran Guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.21.0429 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP dan Dra.Masrurroh, Apt terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan jumlah sampel yang diterima dan diuji yaitu 0,07060 (nol koma nol tujuh nol enam nol) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut “positif metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I” berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROBI YANSYAH memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iffant Zain Usman, S.H., M.H. Bin Zainudin yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Yoga Yolanda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira pukul 13.30 WIB bertempat di samping rumah Terdakwa di Dusun Sukaraja IV Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran karena kedapatan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu kemudian berbekal dari informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Yoga Yolanda dan tim melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang jatuh di depan rumah Terdakwa saat rekannya yang bernama Saudara Anggi (DPO) melarikan diri;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Dedi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 di Dusun Sukaraja IV Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk Terdakwa jual kepada Saudara Anggi;
- Bahwa dari menjual Narkotika tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya Saudara Anggi memesan Narkotika kepada Terdakwa lalu Terdakwa membeli Narkotika pesanan dari Saudara Anggi tersebut kepada Saudara Dedi kemudian menyerahkannya kepada Saudara Anggi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa kali Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa Narkotika tersebut sudah dibayar oleh Saudara Anggi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari membeli dari Saudara Dedi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan ke sidang karena Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saudara Iffant Zain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira pukul 13.30 WIB bertempat di samping rumah Terdakwa di Dusun Sukaraja IV Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran karena kedapatan akan melakukan transaksi Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu kemudian berbekal dari informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saudara Iffant Zain dan tim yang terdiri dari Kepala Satuan dan Kepala Unit Narkoba beserta anggota melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa dan ternyata Terdakwa sedang bertransaksi di samping rumahnya kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang jatuh di depan rumah Terdakwa saat rekannya yang bernama Saudara Anggi (DPO) melarikan diri;
- Bahwa narkoba jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Dedi sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 di Dusun Sukaraja IV Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkoba tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama dengan temannya yang bernama Saudara Anggi;
 - Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Dedi;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu dari Saksi Dedi dengan cara datang langsung ke rumah Saksi Dedi;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis Sabu dari Saksi Dedi;
 - Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat dan setelah kami interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari Saudara Dedi, kemudian Saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi lalu Saksi juga melakukan pengembangan terhadap Saudara Asep yang bertempat tinggal di Halangan Ratu namun Saudara Asep melarikan diri;
 - Bahwa tidak ada anggota Kepolisian Daerah Lampung yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi namun anggota Paminal Kepolisian Daerah Lampung datang ke Polres Pesawaran karena Saksi Dedi adalah anggota Polri;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Dedi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari membeli dari Saksi Dedi;
 - Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi Dedi dan hasilnya ditemukan bong di kandang burung dara di rumah Saudara Dedi;
 - Bahwa di rumah Saksi Dedi tidak ditemukan timbangan, klip ataupun paket hemat;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi yang menyaksikan penggeledahan rumah Saksi Dedi namun saat itu Saksi mempertemukan Terdakwa dan Saksi Dedi dan Saksi Dedi mengakui jika Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu dari Saksi Dedi;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu dari Saksi Dedi untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Anggi;
 - Bahwa tidak ditemukan bong pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa handphone merek Oppo warna merah tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Anggi;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Anggi;
 - Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba tersebut adalah uang dari Saudara Anggi;
 - Bahwa saudara Anggi memberi Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk membeli narkoba jenis Sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah keuntungan yang Terdakwa dapatkan;
 - Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut ditemukan di samping rumah Terdakwa di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada saat akan bertransaksi dengan Saudara Anggi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dilakukan tes urine ataupun tidak;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Dedy Setiawan Bin Ahmad Ali Arifin yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira pukul 13.30 WIB bertempat di samping rumah Terdakwa di Dusun Sukaraja IV Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran karena kedapatan penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis Sabu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 15.00 WIB polisi juga melakukan penangkapan terhadap diri Saksi;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk menggunakan narkoba jenis Sabu namun karena Saksi tidak memiliki uang, Saksi menyerankan Terdakwa untuk mengajak Saudara Andi saja lalu Saksi pergi ke Pringsewu sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya, akan tetapi sebelum pulang Terdakwa meninggalkan uang di kandang burung dara. Setelah Saksi pulang dari Pringsewu ternyata rumah Saksi telah ramai anggota kepolisian dari Polres Pesawaran langsung melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat tinggal Saksi dan ditemukan barang bukti lalu Saksi berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis Sabu dari Saksi, namun Terdakwa pernah memakai narkoba jenis Sabu bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu bersama dengan Saksi sudah sekira 1,5 (satu koma lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu dari teman sekampungnya yang bernama Saudara Andi dan Saksi mengetahuinya pada hari Senin setelah penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat diperiksa oleh Kasat Narkoba, Terdakwa mengakui jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu dari Saudara Andi;
- Bahwa Anggota Kepolisian tidak pernah mempertemukan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus palstik klip bening berisi kristal putih diduga sisa pakai narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) di belakang rumah Saksi tepatnya di dalam kandang burung dara dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana belakang;
- Bahwa Saksi terakhir kali Saudara menggunakan Narkoba jenis Sabu pada malam hari sebelum penangkapan terhadap diri Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi bertemu di kandang burung milik Saksi, Terdakwa memberitahu Saksi jika Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta Saksi untuk menambah uang untuk membeli narkoba jenis Sabu untuk Saksi gunakan bersam dengan Saudara Anggi namun

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi tidak memiliki uang, Saksi pergi ke Gading Rejo sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saudara Codet jika ada uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di kandang burung tetapi yang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah Saudara Codet digunakan untuk membeli bensin dan rokok sedangkan yang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi ambil, setelah Saksi dilakukan pemeriksaan di Polres Pesawaran Saksi baru mengetahui jika yang meletakkan uang tersebut di kandang burung dara adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah teman satu kampung;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Terdakwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui WA dan menanyakan keberadaan Saksi lalu Terdakwa datang ke kandang burung milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis Sabu untuk Saksi gunakan;
- Bahwa sebelumnya Saksi menggunakan narkoba jenis Sabu bersama dengan Saudara Andi dan Saudara Isal;
- Bahwa Saya mendapatkan narkoba jenis Sabu yang Saudara gunakan tersebut dari Saudara Codet dan Saudara Codet mendapatkannya dari membeli dari Saudara Asep seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk kami gunakan sebanyak 4 (empat) kali hisapn dan sisa dibawa oleh Saudara Andi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa sisa narkoba jenis Sabu tersebut dibawa oleh Saudara Andi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke sidang karena pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.20 WIB di samping rumah Terdakwa di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah menjual Narkoba golongan I jenis Sabu kepada Saudara Anggi (DPO);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari membeli dari teman Terdakwa yang bernama Saksi Dedi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 di Dusun Sukaraja IV Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba tersebut untuk Terdakwa jual kepada Saudara Anggi (DPO) karena sebelumnya Saudara Anggi (DPO) sudah memesan kepada Terdakwa melalui telepon namun narkoba tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama-sama di rumah nenek yang mana alat-alatnya telah disiapkan oleh Saudara Anggi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saudara Anggi (DPO) memesan narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa melalui telepon tidak lama kemudian Saudara Anggi (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saya kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Dedi dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Dedi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis Sabu dan sisa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa pulang untuk menyerahkan narkoba jenis Sabu tersebut kepada Saudara Anggi (DPO) dan pada saat Terdakwa baru menyerahkan narkoba tersebut kepada Saudara Anggi (DPO) di samping rumah Terdakwa datang anggota menangkap Terdakwa sedangkan Saudara Anggi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian serta tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa, serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang jatuh di depan rumah Terdakwa saat Saudara Anggi (DPO) melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pesawaran untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis Sabu dari Saksi Dedi;
- Bahwa Saksi Dedi mendapatkan narkoba dari Saudara Andi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone merek Oppo warna merah tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Anggi;
- Bahwa dari dari menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Anggi (DPO), Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual ataupun membeli narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika bersama Saudara Anggi sekira 2 (dua) minggu sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PP.01.01.8A.8A1.09.21.0429 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP dan Dra.Masruroh, Apt. terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan jumlah sampel yang diterima dan diuji yaitu 0,07060 (nol koma nol tujuh nol enam nol) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut "positif metamphetamine" (termasuk Narkotika Golongan I) berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0706 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Robiyansyah Bin Sulaiman ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 13.20 WIB, bertempat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, yang mana awalnya hari Sabtu tanggal 25 September 2021 pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Saudara Anggi (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Anggi (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima uang dari Saudara Anggi (DPO), kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Dedi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Dedi (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Saksi Dedi (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sedangkan sisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada pukul 13.20 WIB Terdakwa kembali menuju ke rumahnya untuk menemui Saudara Anggi (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara Anggi (DPO) di samping rumah Terdakwa di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, lalu datang Anggota Kepolisian yaitu Saksi Iffant Zain Bin Zainudin dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh, kemudian Terdakwa diamankan oleh Sak Saksi Iffant Zain Bin Zainudin dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsale, namun Saudara Anggi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa, serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang jatuh di depan rumah Terdakwa saat Saudara Anggi (DPO) melarikan diri,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PP.01.01.8A.8A1.09.21.0429 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP dan Dra.Masruroh, Apt. terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan jumlah sampel yang diterima dan diuji yaitu 0,07060 (nol koma nol tujuh nol enam nol) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut “positif metamfetamin” (termasuk Narkotika Golongan I) berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Robiyansyah Bin Sulaiman dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual mempunyai makna: menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna: memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” mempunyai makna: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” mempunyai makna: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Robiyansyah Bin Sulaiman ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 13.20 WIB, bertempat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, yang mana awalnya hari Sabtu tanggal 25 September 2021 pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Saudara Anggi (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Anggi (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari Saudara Anggi (DPO), kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Dedi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Dedi (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Saksi Dedi (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, sedangkan sisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa pada pukul 13.20 WIB Terdakwa kembali menuju ke rumahnya untuk menemui Saudara Anggi (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara Anggi (DPO) di samping rumah Terdakwa di Dusun Sukaraja VI Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, lalu datang Anggota Kepolisian yaitu Saksi Iffant Zain Bin Zainudin dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh, kemudian Terdakwa diamankan oleh Sak Saksi Iffant Zain Bin Zainudin dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh, namun Saudara Anggi (DPO) berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa, serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang jatuh di depan rumah Terdakwa saat Saudara Anggi (DPO) melarikan diri, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PP.01.01.8A.8A1.09.21.0429 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP dan Dra.Masruroh, Apt. terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan jumlah sampel yang diterima dan diuji yaitu 0,07060 (nol koma nol tujuh nol enam nol) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut “positif metamphetamine” (termasuk Narkoba Golongan I) berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli dan menerima Narkoba Golongan I” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur–unsur dalam pasal dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Robiyansyah Bin Sulaiman pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan–batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0706 gram, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Robiyansyah Bin Sulaiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, dan menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0706 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Februari 2022** oleh **Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Saharudin Ramanda, S.H.** dan **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Sherly

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octarina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Saharudin Ramanda, S.H.

Patyarini M. Ritonga, S.H., M.Hum.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Yulis Septiana, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)